

MAKLUMAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor: Maklumat-04/DP.P.XXI/II/Tahun 2023

Tentang

MENYIKAPI LAPORAN DUGAAN PENYIMPANGAN PEMAHAMAN ALIRAN  
BAB KESUCIAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

**MENIMBANG :**

- Informasi yang sampai kepada Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan tentang berkembangnya pemahaman dan pengamalan agama yang berbeda dari pemahaman umat Islam pada umumnya di beberapa daerah di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia secara umum.
- Hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan.
- Hasil pengamatan Tim pada beberapa video dan YouTube Aliran Bab Kesucian.
- Hasil kunjungan bersama Kemenag Sulsel, Kemenag Gowa dan pihak Forkopimda Kab Gowa ke lokasi Yayasan Nur Ma'rifatullah.
- Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengeluarkan Maklumat seputar kasus Bab Kesucian pimpinan Wayan Hadi Kesumo.

**MENGINGAT :**

- Firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran/3: 104 tentang pentingnya ada sekelompok orang untuk melakukan *amar makruf* dan *nahi munkar*  
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
Terjemahnya:  
"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung"
- Firman Allah Swt. dalam Q.S al-Tahrim/66: 6 tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

3. Allah Swt dengan tegas berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

4. Allah Swt dengan tegas berfirman dalam Q.S al-A'raf/6: 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perbiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui”

5. Allah Swt berfirman Q.S al-Nahl/16: 43

... فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“...Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

6. Hadits Rasulullah Saw. Tentang Waspada Terhadap Fitnah Dunia

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَسَتَكُونُ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسِي كَافِرًا، وَيُؤْمِسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» رواه مسلم.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan -yang bagus-bagus- sebelum datangnya bermacam-macam fitnah yang diumpamakan sebagai potongan-potongan dari malam yang gelap gulita.” Berpagi-pagi seorang itu menjadi orang mu'min dan bersore-sore menjadi orang kafir, ada lagi yang bersore-sore masih sebagai seorang mu'min, tetapi berpagi-pagi telah menjadi seorang kafir. Orang itu menjual agamanya dengan harta dari keduniaan.” (Riwayat Muslim)

7. Peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia untuk mengawal akidah umat serta memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap berbagai problematika keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

**Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Maklumat sebagai berikut:**

**Pertama:**

Telah berkembang pemahaman dan pengamalan keagamaan di sebagian lapisan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebahagian provinsi di Indonesia yang terindikasi bagian dari jamaah Bab Kesucian.

## **Kedua:**

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jamaah yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, di antaranya :

1. Meyakini Nabi Muhammad sebagai titisan Tuhan.
2. Setiap pengikut jamaah yang baru bergabung mesti mengulangi syahadat.
3. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir dan mengingkari hadis Nabi SAW.
4. Salat seperti yang dilakukan umat Islam saat ini dapat menjadikan seseorang menjadi musyrik, karena itu tidak diwajibkan salat. Cukup mengganti bacaan Hizb (wirid tertentu).
5. Pengikut jamaah yang sudah menikah diperintahkan untuk menceraikan pasangannya jika ia ingin menjadi anggota Bab Kesucian.
6. Suami-isteri yang menjadi pengikut jamaah mesti melakukan nikah ulang di hadapan guru.
7. Jamaah dilarang mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti susu, daging hewan, ikan dan sebagainya.
8. Jamaah diharuskan membayar zakat diri kepada guru dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk menghindari azab kubur.
9. Jamaah yang melakukan kesalahan bisa menebus kesalahannya itu dengan cara membayar denda kepada guru.
10. Lebaran haji hanya untuk yang berhaji saja dan berqurban dengan kambing dan sapi tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, yang diperintahkan untuk diqurbankan hanyalah qibas, itupun hanya qibas yang diturunkan oleh Allah SWT.

## **Ketiga:**

Setelah dilakukan pengkajian dan mudzakah terhadap pemahaman kelompok ini, maka disimpulkan bahwa pemahaman dan ajaran tersebut **menyimpang dan sesat** dari petunjuk Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas dan panduan para ulama. Hal ini karena pemahaman dan ajaran tersebut memiliki implikasi (*lamazim*) yang sangat berbahaya, yaitu:

1. Dengan mewajibkan pengikut jamaah baru untuk mengulang syahadat berarti jamaah ini menilai orang lain di luar jamaah bukan muslim.
2. Dengan menyuruh seorang suami menceraikan isterinya atau seorang isteri meminta cerai dari suaminya berarti jamaah ini memandang suami atau isteri yang tidak bergabung ke dalam jamaah tidak muslim, karena pernikahan yang sah tidak bisa dibatalkan (*fasakh*) kecuali kalau salah seorang pasangan keluar dari Islam.
3. Dengan melarang memakan daging berarti jamaah ini telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. Di samping itu juga berarti Nabi Muhammad Saw tidak dijadikan sebagai contoh, karena Nabi sendiri memakan daging.
4. Pengharaman daging itu mereka dasarkan kepada QS. Al-Maidah ayat 3 yang ditafsirkan tanpa dasar dan tidak menggunakan kaidah tafsir yang diakui ulama
5. Dengan mengharuskan membayar zakat diri untuk guru berarti kelompok ini telah mewajibkan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Islam sama sekali.

**Keempat:**

Pemahaman dan pengamalan ajaran ini oleh jamaah tersebut telah menimbulkan berbagai konflik keluarga dan masyarakat. Dari fakta lapangan, telah terjadi pertengkaran antar anggota keluarga, perceraian, dikucilkan oleh masyarakat, bahkan tindak pidana. Dengan demikian ajaran ini telah merusak dan memutus hubungan silaturahmi antar keluarga dan masyarakat.

**Berdasarkan point-point di atas, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Menyampaikan *Taushiyah* sebagai berikut :**

**Pertama:**

Mengimbau masyarakat untuk menghidarkan diri dari ajaran bab kesucian, dan bagi yang telah terlanjur bergabung untuk segera bertaubat kepada Allah Swt. berlepas diri dari kelompok tersebut, dan memperbaiki hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

**Kedua:**

Mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk pemahaman dan ajaran yang berbeda, eksklusif (tertutup) dan banyak kejanggalan. Hendaknya bertanya dan berkonsultasi kepada ulama yang mengerti tentang kebenaran sebuah ajaran atau pemahaman sebelum diikuti.

**Ketiga:**

Mengimbau kepada Pemerintah, DPRD, Aparat yang berwenang, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Tokoh Adat, Ormas Islam, segenap alim ulama, para pemuda, para pendidik dan orang tua untuk memberikan perhatian yang serius pada masalah akidah generasi kita.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 Rajab 1444 H

01 Februari 2023 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**Ketua Umum**

**Sekretaris Umum**



**Prof. Dr. KH. Najmuddin, MA.**



**Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.**